



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
**KECAMATAN PUSOMAEN**

Alamat :Jln. Trans Sulawesi LingkarTimur, No. 3 , DesaTatengesan, Telp.

KodePos : 95697

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PUSOMAEN  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN PUSOMAEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT PUSOMAEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah KabupatenMinahasa Tenggara;
  - b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan MisiPemerintah Kecamatan Pusomaen KabupatenMinahasa Tenggara Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenMinahasa Tenggara Tahun 2014-2018 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Keputusan Camat Pusomaen Kab. Minahasa Tenggara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Pusomaen.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

**MEMUTUSKAN :**

Memperhatikan : Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Pusomaen Tahun 2014 - 2018

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Indikator Utama Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kantor Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pusomaen  
Tanggal : 16 Februari 2017

**CAMAT,**

**DJEMI Y. WALUKOW, SE**  
**PENATA TINGKAT I**  
**NIP :19630121 198703 1 013**

**Tembusan** (disampaikan dengan hormat kepada) :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Assiten I Setdakab Minahasa Tenggara
5. Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Minahasa Tenggara
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Minahasa Tenggara
8. A r s i p,-



**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PUSOMAEN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

NOMOR : TAHUN 2017  
 TANGGAL : FEBRUARI 2017  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PUSOMAEN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

1. Nama organisasi : Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Tugas dan kewajiban : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan umum yang lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Fungsi :
  1. Pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
  2. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
  3. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang pertanian;
  4. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang pertanian, bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;
  5. Pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.

| NO | SASARAN RENSTRA   | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | PENANGGUNG JAWAB         | KET |
|----|---|--|--------------------------|-----|
| 1  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian                       | Persentase pelayanan administrasi kantor yang diselesaikan   | Camat, Sekretaris, Kasie |     |
| 2  | Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur kecamatan pusomaen yang memadai                      | Jumlah perlengkapan, peralatan dan perawatan gedung kantor   | Camat, Sekretaris, Kasie |     |
| 3  | Meningkatnya disiplin aparatur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang maksimal           | Jumlah pakaian dinas untuk aparatur kecamatan pusomaen   | Camat, Sekretaris, Kasie |     |
| 4  | Tercapainya program pembangunan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat | Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan<br>Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan<br>Pelaksanaan kegiatan hari-hari besar negara<br>Pelaksanaan pameran pembangunan | Camat, Sekretaris, Kasie |     |

Ditetapkan di Pusomaen  
 Padatanggal Februari 2017  
**CAMAT,**

**DJEMI Y. WALUKOW, SE**  
**PENATA TINGKAT I**  
**NIP. 19630121 198703 1 013**